



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS KEPLEH BIN AGUS RIADI**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tertotejo No. 77A Kel. Cokromengg
Kec./Kab. Ponorogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Zulkhifli Hidayah Agus Lestianto als Kepleh Bin Agus Riadi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 165/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AL LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AL LESTIANTO als. KEPLEH Bin
3. AGUS RIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidi (dua) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 butir keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir;
 - 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI Redmi note 5A warna putih ; dipergunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan nomer sim card 08581240 3028;
 - 1 (Satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (Puluh Ribu Rupiah);



7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH ALIAS AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Jalan Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jalan Tertorejo No. 77A Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Tertorejo No. 77A Kel. Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH ALIAS AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI telah mengedarkan dengan cara menjual 1 (Satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 butir kepada saksi ARYANI SABELLA dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polsek Sambit di rumah terdakwa di Jalan Tertorejo No. 77A Kel. Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib didapati barang berupa 2 (Dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 butir total keseluruhan 20 (Dua Puluh) butir, uang penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk XIOMI readmi note 5A warna putih yang dipergunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan simcard 0858 3028.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang diedarkan Terdakwa tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarannya memiliki keahlian dan kewenangan.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan bidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin edar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 05907/NOF/2021 tanggal 15 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 12068/2021/NOF berupa 4 (Empat) tablet Triheksifenidil dengan berat netto \pm 0,896 gram adalah benar terdakwa dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jalan Tertorejo No. 77A Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 di Jalan Tertorejo No. 77A Kel. Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH AGUS RIADI menjual 1 (Satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 butir kepada saksi ARYANI SABELLA ALS BELLA dengan harga 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polsek Sambit di rumah terdakwa di Jalan Tertorejo 77A Kel. Cokromenggalan Kec./Kab. Ponorogo pada hari Minggu Tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib didapatkan barang berupa 2 (Dua) strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk XIOMI readmi note 5A warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan simcard 0858 1240 3028.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 05907/NOF/2021 tanggal 15 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti Nomor : 12068/2021/NOF berupa 4 (Empat) tablet Triheksifenidil dengan berat netto \pm 0,896 gram adalah benar terdakwa dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KHODORI, S.PdI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH BIN AGUS RIADI karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat keras daftar G golongan I TRIHEXYPHENIDYL secara bebas kepada masyarakat umum khususnya kepada sdr. BELLA als. TOBIL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH BIN AGUS RIADI adalah pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH Bin Ag



RIADI tersebut bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, yaitu BRIGADIR PANDITO, BRIPKA KOMARUDIN;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi, bahwa di sepanjang jalan Kemuning - Waduk Bendo sering di adakan transaksi peredaran terlarang dan pesta miras, kemudian pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, telah mengamankan segerombolan anak n yang di curigai pengguna obat obatan terlarang, hingga petugas ber mengamankan saksi BELLA als. TOBIL, dimana dari pemeriksaan t Phone terdapat percakapan peredaran obat terlarang;
- Bahwa selanjutnya dengan informasi tersebut Unit Reskrim Pc Sambit melakukan serangkaian tindakan penyelidikan / pengemban hingga pada hari Minggu, 04 Juli 2021, sekira pukul 00.45 Wib, pet berhasil mengamankan barang bukti dari saksi BELLA berupa 1 (strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 butir, yang di beli terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO , KEPLEH Bin AGUS RIADI;
- Bahwa selanjutnya petugas juga langsung menangkap terdakwa rumahnya Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/ Ponorogo, dengan barang bukti yang di dapat dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip k 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, l penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi 5A, wama putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yan gunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di baw Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang di jual ata edarkan oleh terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH A LESTIANTO ALS. KEPLEH BIN AGUS RIADI kepada kalayak ur atau kususny kepada sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah berci berbentuk bulat pipih, berwarna putih polos;
- Bahwa ciri kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang di jual yang di edarkan terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH A LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI kepada sdri. BELLA TOBIL tersebut adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL ters



terkemas kedalam kemasan tablet wama silver bertuli TRIHEXYPHENIDYL dan juga bertuliskan "harus dengan resep dokter"

- Bahwa menurut keterangan sdr. BELLA als. TOBIL, bahwa sdr. BELLA als. TOBIL telah membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO KEPLEH Bin AGUS RIADI, adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) dan Sdr. BELLA als. TOBIL mendapatkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 strip atau 10 (sepuluh) butir, pada saat itu Sdr. BELLA als. TOBIL masih membayar sebesar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya yang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di berikan di kemudian hari;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI, saksi dan tim ber menemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 - Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi note 5A, warna putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yang di gunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah menemukan barang bukti tersebut di atas adalah:
 - Untuk 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah di ambil oleh terdakwa yang sebelumnya di sembunyi terdakwa di bawah genteng atas teras rumah terdakwa sendiri
 - Untuk uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi temukan di dalam dompet terdakwa sendiri.
 - Sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi note 5A, warna putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yang digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi temukan yang sebelumnya HP tersebut di bawa oleh terdakwa.



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyisiran barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL secara bebas kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. PANDITO AJI DEWANDARU, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH BIN AGUS RIADI karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat keras daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL secara bebas kepada masyarakat umum khususnya kepada sdr. BELLA als. TOBIL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH Bin AGUS RIADI adalah pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH Bin AGUS RIADI tersebut bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, yaitu BRIGADIR PANDITO, BRIPKA KOMARUDIN;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi, bahwa di sepanjang jalan Kemuning - Waduk Bendo sering di adakan transaksi peredaran terlarang dan pesta miras, kemudian pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, telah mengamankan segerombolan anak-anak yang di curigai pengguna obat-obatan terlarang, hingga petugas berhasil mengamankan saksi BELLA als. TOBIL, dimana dari pemeriksaan telepon terdapat percakapan peredaran obat terlarang;
- Bahwa selanjutnya dengan informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Sambit melakukan serangkaian tindakan penyelidikan / pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan barang bukti dari saksi BELLA berupa 1 (satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 butir, yang di beli terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO, KEPLEH Bin AGUS RIADI;

- Bahwa selanjutnya petugas juga langsung menangkap terdakwa di rumahnya Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/ Ponorogo, dengan barang bukti yang di dapat dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip k 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi 5A, wama putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yang digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang di jual atau di edarkan oleh terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO ALS. KEPLEH BIN AGUS RIADI kepada kalayak ur atau kususny kepada sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah berciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih polos;
- Bahwa ciri kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang di jual yang di edarkan terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI kepada sdri. BELLA TOBIL tersebut adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terserkemas kedalam kemasan tablet wama silver bertulisi TRIHEXYPHENIDYL dan juga bertuliskan "harus dengan resep dokter";
- Bahwa menurut keterangan sdri. BELLA als. TOBIL, bahwa sdri. BELLA als. TOBIL telah membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO KEPLEH Bin AGUS RIADI, adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. BELLA als. TOBIL mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 strip atau 10 (sepuluh) butir, na pada saat itu Sdri. BELLA als. TOBIL masih membayar sebesar 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya yang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di berikan di kemudian hari;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI, saksi dan tim ber menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi note 5A, warna putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yang digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah menemukan barang bukti tersebut di atas adalah:
 - Untuk 2 (dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah diambil oleh terdakwa yang sebelumnya di sembunyi terdakwa di bawah genteng atas teras rumah terdakwa sendiri
 - Untuk uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi temukan di dalam dompet terdakwa sendiri.
 - Sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand Phone Merk XIOME readmi note 5A, warna putih dengan nomer sim card 0858 1240 3028 yang digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut saksi temukan yang sebelumnya HP tersebut di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyitaan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKHIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat keras daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL secara bebas kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

- 3. AHLI NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt.,** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli berdinan di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus 2011 dan saat ini Saksi berdinan sebagai Staf Depo Farmasi dan Kesehatan. Pangkat Saksi saat ini adalah Golongan III b.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Menan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa barang bukti berupa Obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terke kedalam kemasan tablet wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENI sebanyak 3 (tiga) strip (@ berisi 10 butir) atau seluruhnya berjumlah tiga puluh) butir, dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah c oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras Daftar G. (Sambil pemeriksa menunjul barang bukti kepada terperiksa berupa Obat pil TRIHEXYPHENIDYL terkemas kedalam kemasan tablet wama s bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) strip (@ berisi butir) atau seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) butir.
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat k adalah “ Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran m bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “H dengan resep dokter” dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat b terbatas adalah “ Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingk biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi pering dengan tulisan berwarna putih “.
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL ters mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkin (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai ; menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seo Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut ad pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AL LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI yang ditangkap oleh peti karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat w



- Bahwa ahli menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI tersebut atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termuat dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membeli harus dengan resep dokter
- Bahwa tidak boleh, bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus memenuhi standar dan atau syarat atau syarat keamanan, khasiat keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apoteker memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ciri-ciri secara fisik dari obat yang diedarkan kepada masyarakat / memiliki izin edar tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun n kadaluarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk j atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM T sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misa



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah peredaran obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana maksud terdakwa adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang di jual, di edarkan juga di konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali telah menjual atau mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah sesaat setelah di tangkap petugas yaitu pada hari Minggu, 04 Juli 2021, sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah kepada teman terdakwa BELLA als. TOBIL.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, tersebut kususnya kepada Sdri. BELLA als. TOBIL adalah pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, dan Sdri. BELLA als. TOBIL telah membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan BELLA als. TOBIL terdakwa beri obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 strip atau 10 (sepuluh) butir, namun pada saat itu BELLA als. TOBIL masih membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di berikan di kemudian hari.
- Bahwa pada saat Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa tersebut adalah bersama-sama dengan temannya yang bernama TOHIR RONJANA, dan terdakwa mengetahui pada saat terdakwa melayani pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Sdri. BELLA als. TOBIL dan TOHIR RONJANA dan terdakwa sendiri;
- Bahwa obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL ; terdakwa jual atau yang terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA TOBIL adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terke kedalam kemasan tablet wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENI dan juga bertuliskan "harus dengan resep dokter".
- Bahwa uang pecahan yang di gunakan oleh Sdri. BELLA als. TO untuk membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terda adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan.
- Bahwa yang menyerahkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL ters adalah terdakwa sendiri, dan sebelum obat pil jenis TRIHEXYPHENI tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, ba barang tersebut sebelumnya dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan mengedarkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut ac Pertama tama Sdri. BELLA als. TOBIL datang langsung ke ru terdakwa, untuk mencari atau membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu Sdri. BELLA als. TOBIL membeli uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terda hingga uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa lang mengambil obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan lang terdakwa berikan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL.
- Bahwa dalam kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual atau terdakwa Edarkan kepada Sdri. BELLA als. TO tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadalu kandungan bahan dan keterangan lainnya).
- Benar, bahwa Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa adalah baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL ; terdakwa edarkan tersebut adalah terdakwa beli kepada seseorang ; tidak terdakwa kenal dengan sistim online di medsos face book de nama akun "Voice andep farmasi".
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENI dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan sistim onlin medsos face booke, dengan nama akun "Voice andep farmasi" ters adalah pertama tama terdakwa membuka aplikasi face booke, lalu di kotak pencarian terdakwa ketik " farmasi dan muncul akun "Voice ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu terdakwa ke BRI Link untuk mentransfer uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, setelah transfer, maka barang akan di kirim melalui jasa pengiriman barang "JNE" sesuai dengan pesanan terdakwa, dan biasanya selang dua hari barang sudah sampai dan langsung terdakwa ambil di kantor jasa pengiriman barang ; kemudian setelah barang obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa ambil, barang obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut langsung terdakwa bawa pulang dan siap untuk terdakwa edarkan.

- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL dengan sistem online tersebut adalah sudah sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, biasanya dalam 1 minggu terdakwa membeli sebanyak 1 kali.
- Bahwa terakhir kali terdakwa belanja obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan sistem online tersebut adalah pada hari Sabtu, 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terakhir dengan sistem online tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI Redmi note 5A warna putih ; digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan nomer sim card 08581240 3028;
- 1 (Satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 butir;
- Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa terdakwa menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali telah menjual atau mengedarkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah sesaat setelah di tangkap oleh S M Khodhori dan saksi Pandito yaitu pada hari Minggu, 04 Juli 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah kepada teman terdakwa BELL als. TOBIL.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL, tersebut kususnya kepada Sdri. BELLA als. TOBIL adalah pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, dimana BELLA als. TOBIL telah membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. BELLA als. TOBIL terdakwa beri obatpil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 atau 10 (sepuluh) butir, namun pada saat itu Sdri. BELLA als. TOBIL membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kekurangannya yang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan di berikan kemudian hari.
- Bahwa pada saat Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa tersebut adalah bersama dengan temannya yang bernama TOHIR RONJANA, dan yang mengetahui



tersebut adalah Sdri. BELLA als. TOBIL Sdri. BELLA als. TOBIL, TC RONJANA dan terdakwa sendiri;

- Bahwa obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah berciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih polos.
- Bahwa Ciri-ciri kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual atau yang terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terkemas kedalam kemasan tablet warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan juga bertuliskan "harus dengan resep dokter".
- Bahwa uang pecahan yang di gunakan oleh Sdri. BELLA als. TOBIL untuk membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan.
- Bahwa yang menyerahkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah terdakwa sendiri, dan sebelum obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, bahwa obat tersebut sebelumnya dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Pertama Sdri. BELLA als. TOBIL datang langsung ke rumah terdakwa, untuk mencari atau membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu BELLA als. TOBIL memberikan uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa, hingga uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung mengambilkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan langsung terdakwa berikan kepada BELLA als. TOBIL.
- Bahwa dalam kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya).
- Benar, bahwa Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa adalah baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa edarkan tersebut adalah terdakwa beli kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan sistim online di medsos face book dengan nama akun "Voice andep farmasi".



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan sistim online di medsos booke, dengan nama akun "Voice andep farmasi" tersebut adalah pertama terdakwa membuka aplikasi face booke, lalu dalam kotak pencatatan terdakwa ketik " farmasi dan muncul akun "Voice andep farmasi" selanjutnya terdakwa gobrol Chat di inbox untuk memesan obat pil TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu terdakwa ke BRI Link untuk mentransfer uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, setelah tranfer, maka barang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang "JNE" sesuai dengan pesanan terdakwa dan biasanya selang dua hari barang sudah sampai dan langsung terdakwa ambil di kantor jasa pengiriman barang : "JNE" kemudian setelah barang obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa ambil, barang obat pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut langsung terdakwa bawa pulang dan terdakwa untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL dengan sistim online tersebut adalah sudah sebanyak 1 bulan Mei 2021 yang lalu, biasanya dalam 1 minggu terdakwa membeli sebanyak 1 kali.
- Bahwa terakhir kali terdakwa belanja obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan sistim online tersebut adalah pada hari Sabtu, 03 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terakhir dengan sistim online tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi M Khodori dan saksi Pandito pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromenggung Kec/Kab. Ponorogo.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada mar sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama **MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AL LESTIANTO ALS KEPLEH BIN AGUS RIADI**, lengkap dengan identitas sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan



diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik ;
Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah ter
secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sed
farmasi dan/atau alat kesehatan:**

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui
yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan meng
arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun di
memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sek
menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi
unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang me
pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar huku

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1
menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan
undang- undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja ac
orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuat
Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek
tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan
yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terun
dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa terdakwa menjual
pil jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali telah menjual atau mengedarkan oba
jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah sesaat setelah di tangkap
saksi M Khodori dan saksi Pandito yaitu pada hari Minggu, 04 Juli 2
sekira pukul 01.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tert
no 77A Kel. Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa telah mengedarkan atau me
obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah kepada teman terda
BELLA als. TOBIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL, tersebut kususnya kepada Sdri. BELLA als. TC adalah pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wi rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Cokromenggalan Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, din Sdri. BELLA als. TOBIL telah membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENI kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan BELLA als. TOBIL terdakwa beri obatpil jenis TRIHEXYPHENI sebanyak 1 strip atau 10 (sepuluh) butir, namun pada saat itu BELLA als. TOBIL masih membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat p ribu rupiah) untuk kekurangannya yang Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) akan di berikan di kemudian hari.
- Bahwa pada saat Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa tersebut adalah bersama s dengan temannya yang bernama TOHIR RONJANA, dan mengetahui pada saat terdakwa melayani pembelian obat pil TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Sdri. BELLA als. TOBIL BELLA als. TOBIL, TOHIR RONJANA dan terdakwa sendiri;
- Bahwa obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL tersebut adalah b ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih polos.
- Bahwa Ciri-ciri kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa jual atau yang terdakwa edarkan kepada Sdri. BELLA TOBIL adalah obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terke kedalam kemasan tablet wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENI dan juga bertuliskan "harus dengan resep dokter".
- Bahwa uang pecahan yang di gunakan oleh Sdri. BELLA als. TC untuk membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terda adalah 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribuan.
- Bahwa yang menyerahkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL ters adalah terdakwa sendiri, dan sebelum obat pil jenis TRIHEXYPHENI tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL, ba barang tersebut sebelumnya dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tama Sdri. BELLA als. TOBIL datang langsung ke ru terdakwa, untuk mencari atau membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu Sdri. BELLA als. TOBIL membeli uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada terda hingga uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa lang mengambilkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan lang terdakwa berikan kepada Sdri. BELLA als. TOBIL.

- Bahwa dalam kemasan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa jual atau terdakwa Edarkan kepada Sdri. BELLA als. TO tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadalu kandungan bahan dan keterangan lainnya).
- Benar, bahwa Sdri. BELLA als. TOBIL membeli obat pil TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa adalah baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa edarkan tersebut adalah terdakwa beli kepada seseorang tidak terdakwa kenal dengan sistim online di medsos face book dengan nama akun "Voice andep farmasi".
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil jenis TRIHEXYPHENID dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan sistim online medsos face booke, dengan nama akun "Voice andep farmasi" tersebut adalah pertama tama terdakwa membuka aplikasi face booke, lalu di kotak pencarian terdakwa ketik " farmasi dan muncul akun "Voice ar farmasi" selanjutnya terdakwa gobrol Chat di inbox untuk memesan pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, setelah itu terdakwa ke BRI Link u mentranfer uang pembelian obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, setelah tranfer, maka akan di kirim melalui jasa pengiriman barang "JNE" sesuai dengan pesanan terdakwa, dan biasanya selang dua hari barang sudah sampai dan langsung terdakwa ambil di kantor jasa pengiriman barang :". kemudian setelah barang obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa ambil, barang obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut langsung terdakwa bawa pulang dan siap untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dari sistim online tersebut adalah sudah sejak bulan Mei 2021 yang



- Bahwa terakhir kali terdakwa belanja obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan sistim online tersebut adalah pada hari Sabtu, 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terakhir dengan sistim online tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat TRIHEXYPHENIDYL (@ satu strip berisi 10 butir) dengan keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi M Khodori dan saksi Paiman pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah terdakwa sendiri alamat Jalan tertorejo no 77A Kel. Cokromengg Kecamatan/Kab. Ponorogo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka u ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan kefarmasi khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ning S.Farm, Apt., sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita petugas berupa: Obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terkemas dalam kemasan tablet wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) strip (@ berisi 10 butir) atau seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) butir, dari bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras D G. (Sambil pemeriksaan menunjukkan barang bukti kepada terdakwa bahwa Obat pil jenis TRIHEXYPHENIDYL terkemas dalam kemasan tablet wama silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) strip (@ berisi 10 butir) atau seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) butir.

Menimbang bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas ada Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;



Menimbang bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat)

Menimbang bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).

Menimbang bahwa Untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI yang dituntut oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau "LL" yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ahli menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH AGUS LESTIANTO als. KEPLEH Bin AGUS RIADI tersebut di atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membeli harus dengan resep dokter;

Menimbang bahwa tidak boleh, bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan mengedarkan obat dan bahan berkehasiatan obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat izin kerja serta memiliki izin usaha dari Disperindag setempat

Menimbang bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada label dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa) ada nomor registrasi izin dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No.



BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf misalnya No. Reg BPOM TR D

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (Dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 butir keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir;
- 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI Redmi note 5A warna putih yang digunakan untuk transaksi peredaran obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan nomer sim card 08581240 3028;
- 1 (Satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 butir; Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka Dirampas dan dimusnahkan
- Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); karena dipergunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 ten Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A Pidana dan PERMA NO 4 TAHUN 2020 tentang Persidangan Perkara Pidai Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain ; bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULKHIFLI HIDAYAH A LESTIANTO ALS KEPLEH BIN AGUS RIADI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengeda sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat kemanfaatan dan mutu"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana per selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta ru dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti de pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 butir keseluruhan sebanyak 20 (Dua Puluh) butir;
 - 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI Readmi note 5A warna putih ; dipergunakan untuk transaksi peredaran obat TRIHEXYPHENIDYL dengan nomer sim card 08581240 3028;
 - 1 (Satu) strip obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 20.0 (Dua Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 kam
Mulyanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H dan Harries Konstitu
S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diuca
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2
oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstitu
S.H., M.Kn, dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H, masing-masing sebagai H
Anggota, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference (elektr
dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H, M.Kn

Tri Mulyanto, S.H

Bunga Meluni Hapsari, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)